



PUTUSAN

Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhamad Ismail Bin Abdul Salam;**
  2. Tempat lahir : Blitar;
  3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/12 Juli 2002;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Angsana Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Rekan, para Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia Cabang Tanah Bumbu (YLBHK-CKI Tanah Bumbu), yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Batulicin, beralamat di Jalan Insub 2 RT. 012 Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 November 2024 Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ISMAIL Bin ABDUL SALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu" yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ISMAIL Bin ABDUL SALAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) buah kain warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ISMAIL Bin ABDUL SALAM pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di belakang SDN 1 Karang Indah Desa Karang Indah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian dan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada suatu waktu pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa MUHAMAD ISMAIL Bin ABDUL SALAM (selanjutnya disebut "Terdakwa") menghubungi dan menawarkan Sdr. ANDI ABBAS MAULANA AL IDRUS Bin ABDURRAHMAN AL IDRUS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya Sdr. ANDI ABBAS MAULANA AL IDRUS Bin ABDURRAHMAN AL IDRUS menyetujui tawaran tersebut dan mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang bernama Sdr. D (DPO) melalui chat whatsapp (dengan nama kontak Dxx48) dan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah uang Sdr. ANDI ABBAS MAULANA AL IDRUS Bin ABDURRAHMAN AL

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRUS dan Terdakwa menambahkan dengan uang Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan sisa hutang pembayaran akan Terdakwa bayar jika narkoba jenis sabu telah laku terjual, selanjutnya lima belas menit kemudian Terdakwa menuju ke belakang SDN 1 Karang Indah Desa Karang Indah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil narkoba jenis sabu seberat 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram yang kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa bagi menjadi 1 (satu) gram untuk diberikan kepada Sdr. ANDI ABBAS MAULANA AL IDRUS Bin ABDURRAHMAN AL IDRUS dan 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram Terdakwa simpan dan Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket untuk memudahkan Terdakwa saat dijual.

-Selanjutnya berdasarkan adanya pengembangan perkara narkoba jenis sabu yang ditemukan pada penggeledahan Sdr. ANDI ABBAS MAULANA AL IDRUS Bin ABDURRAHMAN AL IDRUS yang berasal dari Terdakwa, selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Angsana RT 004 RW 001 Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar, selanjutnya dilakukan penggeledahan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kain warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip terletak di bawah bantal tempat tidur di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver yang Terdakwa pergunakan dalam transaksi narkoba, dan atas kesemua barang bukti diakui kepemilikan dan penguasaan pada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut.

-Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. D sebanyak 3 (tiga) kali, yakni yang pertama dan kedua seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan sistem pengambilan ranjau di Blok F, dan yang ketiga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan sistem pengambilan ranjau di belakang SDN Karang Indah, yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga perpaketnya sekitar Rp. Rp. 200.000,- (dua

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara setangan / langsung maupun ranjau.

-Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. ANDI ABBAS MAULANA AL IDRUS Bin ABDURRAHMAN AL IDRUS sekitar 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

- Pertama pada tanggal 28 Juli 2024 dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan metode pembayaran melalui aplikasi Dana dan pengambilan secara ranjau di Jalan Pantai Angsana;
- Kedua pada tanggal 01 Agustus 2024 dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan metode pembayaran melalui aplikasi Dana dan pengambilan setangan di belakang rumah Sdr. ANDI ABBAS MAULANA AL IDRUS Bin ABDURRAHMAN AL IDRUS;
- Ketiga pada tanggal 05 Agustus 2024 dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan metode pembayaran melalui aplikasi Dana dan pengambilan setangan di belakang rumah Sdr. ANDI ABBAS MAULANA AL IDRUS Bin ABDURRAHMAN AL IDRUS;

-Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 kepada Sdr. ANDI ABBAS MAULANA AL IDRUS Bin ABDURRAHMAN AL IDRUS seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram yang Terdakwa antarkan langsung ke belakang rumah ANDI ABBAS MAULANA AL IDRUS Bin ABDURRAHMAN AL IDRUS.

-Bahwa selama memperjualbelikan narkoba jenis sabu Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi – saksi, atas barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan uji laboratorium, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa MUHAMAD ISMAIL Bin ABDUL SALAM.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : 06418/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si selaku Kabidlapfor Polda Jatim dan Defa Jaumil, S.I.K selaku Pemeriksa, terhadap barang bukti nomor 19428/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,035$  gram dan barang bukti nomor 19429/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,024$  gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana diambil dari penguasaan Sdr. ANDI ABBAS MAULANA AL IDRUS Bin ABDURRAHMAN AL IDRUS dan Terdakwa MUHAMAD ISMAIL Bin ABDUL SALAM dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD ISMAIL Bin ABDUL SALAM tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMAD ISMAIL Bin ABDUL SALAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ISMAIL Bin ABDUL SALAM pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Angsana RT 004 RW 001 Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian dan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, berdasarkan adanya pengembangan perkara narkotika jenis sabu yang ditemukan pada penggeledahan Sdr. ANDI ABBAS MAULANA AL IDRUS Bin ABDURRAHMAN AL IDRUS (dilakukan penuntutan dalam berkas

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bln



perkara terpisah) yang berasal dari Terdakwa MUHAMAD ISMAIL Bin ABDUL SALAM (selanjutnya disebut "Terdakwa"), selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Angsana RT 004 RW 001 Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar, selanjutnya dilakukan penggeledahan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kain warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip terletak di bawah bantal tempat tidur di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver yang Terdakwa pergunakan dalam transaksi narkoba, dan atas kesemua barang bukti diakui kepemilikan dan penguasaan pada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. D (DPO) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram yang Terdakwa ambil di belakang SDN 1 Karang Indah Desa Karang Indah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana seberat 1 (satu) gram merupakan pesanan milik Sdr. ANDI ABBAS MAULANA AL IDRUS Bin ABDURRAHMAN AL IDRUS, dan Terdakwa juga sempat menggunakan narkoba jenis sabu sebelum Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) paket seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi – saksi, atas barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan uji laboratorium, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa ANDI ABBAS MAULANA IDRUS Bin ABDURRAHMAN AL IDRUS.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : 06418/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kabidlapfor Polda Jatim dan Defa Jaumil, S.I.K selaku Pemeriksa, terhadap barang bukti nomor 19428/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,035 gram dan barang bukti nomor 19429/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,024 gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa ANDI ABBAS MAULANA AL IDRUS Bin ABDURRAHMAN AL IDRUS dkk dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD ISMAIL Bin ABDUL SALAM tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMAD ISMAIL Bin ABDUL SALAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendi Riyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum terjadinya penangkapan, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Bayu Prakoso serta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh Terdakwa, yang terletak di Desa Angsana RT. 004 RW. 001, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan pula penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bln



dengan berat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram di bawah bantal di tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kain warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastic klip, dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna silver;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara pada awalnya Saksi Andi Abbas Maulana menyatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan berapa uang yang dimiliki oleh Saksi Andi Abbas Maulana. Saat itu Saksi Andi Abbas Maulana mengatakan memiliki uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa menyuruh Saksi Andi Abbas Maulana menggenapi uangnya menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kemudian Terdakwa transferkan ke akun Dana milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menambahi uang tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu langsung menghubungi seseorang dengan nama kontak D di handphonenya untuk menyatakan niatnya ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar DP nya sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang dengan nama kontak D tersebut. Selanjutnya Terdakwa menerima pesan Whatsapp berupa lokasi dan foto tempat Narkotika jenis sabu pesannya telah diletakan, yang kemudian diambil olehnya di belakang SDN 1 Karang Indah, Desa Karang Indah, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Andi Abbas Maulana karena sudah membayar uang pembelian Narkotika jenis sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sebelumnya ditransferkan ke akun Dana milik Terdakwa, namun masih tersisa sebanyak 9 (sembilan) paket yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Andi Abbas Maulana;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Bayu Prakoso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum terjadinya penangkapan, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Hendi Riyono serta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh Terdakwa, yang terletak di Desa Angsana RT. 004 RW. 001, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan pula penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram di bawah bantal di tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kain warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastic klip, dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna silver;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara pada awalnya Saksi Andi Abbas Maulana menyatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan berapa uang yang dimiliki oleh Saksi Andi Abbas Maulana. Saat itu Saksi Andi Abbas Maulana mengatakan memiliki uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa menyuruh Saksi Andi Abbas Maulana menggenapi uangnya menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kemudian Terdakwa transferkan ke akun Dana milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menambahi uang tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu langsung menghubungi seseorang dengan nama kontak D di handphonenya untuk menyatakan niatnya ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar DP nya sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang dengan nama kontak D tersebut. Selanjutnya Terdakwa menerima pesan Whatsapp berupa lokasi dan foto tempat Narkotika jenis sabu pesannya telah diletakan, yang kemudian diambil olehnya di belakang SDN 1 Karang Indah, Desa Karang Indah, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Andi Abbas Maulana karena sudah membayar uang pembelian Narkotika jenis sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sebelumnya ditransferkan ke akun Dana milik Terdakwa, namun masih tersisa sebanyak 9 (sembilan) paket yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Andi Abbas Maulana;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Andi Abbas Maulana Al Idrus Bin Abdurrahman Al Idrus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap sebelum Terdakwa ditangkap, dan penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi;

- Bahwa Saksi telah membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, dengan cara pada awalnya Saksi Andi Abbas Maulana menyatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan berapa uang yang dimiliki oleh Saksi Andi Abbas Maulana. Saat itu Saksi Andi Abbas Maulana mengatakan memiliki uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa menyuruh Saksi Andi Abbas Maulana menggenapi uangnya menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kemudian Terdakwa transferkan ke akun Dana milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menambahi uang tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu langsung menghubungi seseorang dengan nama kontak D di handphonenya untuk menyatakan niatnya ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar DP nya sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang dengan nama kontak D tersebut. Selanjutnya Terdakwa menerima pesan Whatsapp berupa lokasi dan foto tempat Narkotika jenis sabu pesannya telah diletakan, yang kemudian diambil olehnya di belakang SDN 1 Karang Indah, Desa Karang Indah, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 06418/NNF/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil terhadap sample pengujian barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa kantong plastic berisikan kristal warna putih, setelah dilakukan pengujian menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina;
- Berita Acara Penyitaan Mengambil Tangkapan Layar/Screenshots Akun Media Sosial Whatsapp dari handphone merek Realme warna silver milik Terdakwa berupa percakapan tentang jual beli Narkotika jenis sabu;
- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 6 Agustus 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket dalam perkara Terdakwa, yang setelah ditimbang diketahui beratnya 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh Terdakwa, yang terletak di Desa Angsana RT. 004 RW. 001, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram di bawah bantal di tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kain warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastic klip, dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna silver;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara pada awalnya Saksi Andi Abbas Maulana menyatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bln



menanyakan berapa uang yang dimiliki oleh Saksi Andi Abbas Maulana. Saat itu Saksi Andi Abbas Maulana mengatakan memiliki uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa menyuruh Saksi Andi Abbas Maulana menggenapi uangnya menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kemudian Terdakwa transferkan ke akun Dana milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menambahi uang tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu langsung menghubungi seseorang dengan nama kontak D di handphonenya untuk menyatakan niatnya ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar DP nya sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang dengan nama kontak D tersebut. Selanjutnya Terdakwa menerima pesan Whatsapp berupa lokasi dan foto tempat Narkotika jenis sabu pesannya telah diletakan, yang kemudian diambil olehnya di belakang SDN 1 Karang Indah, Desa Karang Indah, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Andi Abbas Maulana karena sudah membayar uang pembelian Narkotika jenis sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sebelumnya ditransferkan ke akun Dana milik Terdakwa, namun masih tersisa sebanyak 9 (sembilan) paket yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Andi Abbas Maulana;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
4. 1 (satu) bungkus plastic klip;
5. 1 (satu) buah kain warna putih;
6. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna silver;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh Terdakwa, yang terletak di Desa Angsana RT. 004 RW. 001, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram di bawah bantal di tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kain warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastic klip, dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna silver;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara pada awalnya Saksi Andi Abbas Maulana menyatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan berapa uang yang dimiliki oleh Saksi Andi Abbas Maulana. Saat itu Saksi Andi Abbas Maulana mengatakan memiliki uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa menyuruh Saksi Andi Abbas Maulana menggenapi uangnya menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kemudian Terdakwa transferkan ke akun Dana milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menambahi uang tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu langsung menghubungi seseorang dengan nama kontak D di handphonenya untuk menyatakan niatnya ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar DP nya sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang dengan nama kontak D tersebut. Selanjutnya Terdakwa menerima pesan Whatsapp berupa lokasi dan foto tempat Narkotika jenis sabu pesannya telah diletakan, yang kemudian diambil olehnya di belakang SDN 1 Karang Indah, Desa Karang Indah, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah diuji di laboratorium sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 06418/NNF/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil terhadap sample pengujian barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa kantong plastic

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bln



berisikan kristal warna putih, setelah dilakukan pengujian menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme warna silver milik Terdakwa terdapat percakapan mengenai transaksi jual beli Narkotika jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan Mengambil Tangkapan Layar/Screenshots Akun Media Sosial Whatsapp dari handphone merek Realme warna silver milik Terdakwa berupa percakapan tentang jual beli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Andi Abbas Maulana karena sudah membayar uang pembelian Narkotika jenis sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sebelumnya ditransferkan ke akun Dana milik Terdakwa, namun masih tersisa sebanyak 9 (sembilan) paket yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Andi Abbas Maulana;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barangsiapa" dan yang



dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Muhamad Ismail Bin Abdul Salam, yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan



elayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini harus diikuti oleh sub unsur selanjutnya, yaitu sub unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terkait dengan sub unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal ini dikhususkan bagi setiap orang yang terlibat dalam praktik perdagangan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh Terdakwa, yang terletak di Desa Angsana RT. 004 RW. 001, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu. Penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Andi Abbas Maulana Al Idrus Bin Abdurrahman Al Idrus;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram di bawah bantal di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kain warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastic klip, dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara pada awalnya Saksi Andi Abbas Maulana menyatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan berapa uang yang dimiliki oleh Saksi Andi Abbas Maulana. Saat itu Saksi Andi Abbas Maulana mengatakan memiliki uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa menyuruh Saksi Andi Abbas Maulana menggenapi uangnya menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kemudian Terdakwa transferkan ke akun Dana milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menambahi uang tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu langsung menghubungi seseorang dengan nama kontak D di handphonenya untuk menyatakan niatnya ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar DP nya sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang dengan nama kontak D tersebut. Selanjutnya Terdakwa menerima pesan Whatsapp berupa lokasi dan foto tempat Narkotika jenis sabu pesannya telah diletakan, yang kemudian diambil olehnya di belakang SDN 1 Karang Indah, Desa Karang Indah, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Andi Abbas Maulana karena sudah membayar uang pembelian Narkotika jenis sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sebelumnya ditransferkan ke akun Dana milik Terdakwa, namun masih tersisa sebanyak 9 (sembilan) paket yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Andi Abbas Maulana;

Menimbang, bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme warna silver milik Terdakwa terdapat percakapan mengenai transaksi jual beli Narkotika jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan Mengambil Tangkapan Layar/Screenshots Akun Media Sosial Whatsapp dari handphone merek Realme warna silver milik Terdakwa berupa percakapan tentang jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa hasil tangkapan layar pada akun Whatsapp milik Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Para Saksi maupun Terdakwa yang menerangkan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama kontak D di handphone Terdakwa untuk dijual kembali, salah satunya kepada Saksi Andi Abbas Maulana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti tersebut, meskipun Terdakwa ditangkap dalam kondisi di dalam rumah, namun seluruh alat bukti yang bersesuaian satu dengan yang lain menunjukkan Terdakwa melakukan perbuatan sebagai orang yang menjual dan membeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah diuji di laboratorium sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 06418/NNF/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil terhadap sample pengujian barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa kantong plastic berisikan kristal warna putih, setelah dilakukan pengujian menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I bukan tanaman nomor urut 61 sebagaimana lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Secara melawan hukum menjual dan membeli Narkotika golongan I" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) buah kain warna putih;

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan di kemudian hari dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya, sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna silver;

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun karena masih memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia, yaitu program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Ismail Bin Abdul Salam** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum menjual dan membeli Narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip;
  - 1 (satu) buah kain warna putih;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna silver;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., dan Andi Rachmad Sulistiiyanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Yusrin Shafira, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Denico Toschani, S.H.

Satriadi, S.H.

Andi Rachmad Sulistiiyanto, S.H., M.Kn.

**Panitera Pengganti,**

Damayka, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bln